

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN
UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang
Kepabeanaan dan Cukai

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Kepala(4).....
.....(5).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
NPWP :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melakukan Penundaan/
Pangangsuran*) Utang Kepabeanaan dan Cukai atas surat penetapan/surat tagihan/
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan
peradilan pajak*) Nomor(11).... tanggal(12)...., dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp(13).....
Sanksi Administrasi : Rp(14).....
Jumlah : Rp(15).....
Skema : Penundaan/Pangangsuran*)

Lama Penundaan/Pangangsuran*) :(16).... bulan

Permohonan ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa kondisi kesulitan keuangan
perusahaan dan/atau keadaan kahar dengan uraian sebagai berikut:

.....(17).....

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Penundaan/
Pangangsuran*), terlampir bersama ini kami sampaikan:

- surat penetapan/surat tagihan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*);
- laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan periode berjalan**);
- catatan keuangan atau data terkait lainnya***); dan
- surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi suatu keadaan kahar****).

Dalam hal permohonan kami disetujui, kami bersedia menyerahkan jaminan sesuai yang dipersyaratkan. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat Kami,

.....(18).....

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu.
- ***) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- ****) wajib dilampirkan dalam hal Penanggung Utang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- *****) hanya jika Pemohon mengalami keadaan kahar.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi jabatan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (8) : diisi nama perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (9) : diisi alamat perusahaan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (11) : diisi nomor surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (12) : diisi tanggal surat penetapan, surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (13) : diisi jumlah besaran bea masuk, bea keluar, atau cukai yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran*).
- Nomor (14) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran.
- Nomor (15) : diisi jumlah total Utang yang diajukan Penundaan atau Pengangsuran.
- Nomor (16) : diisi jangka waktu lama Penundaan atau Pengangsuran*).
- Nomor (17) : diisi pertimbangan permohonan diajukan termasuk uraian kondisi kesulitan keuangan dan/atau keadaan kahar yang dihadapi.
- Nomor (18) : diisi nama Pihak Yang Terutang dan tanda tangan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan Penundaan Utang Kepabeanan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Penundaan Utang Kepabeanan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Penundaan Utang Kepabeanan dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2).....

- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak Yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(5).....
- c. Alamat :(6).....
- untuk melakukan Penundaan Utang Kepabeanan sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(7)..... sebesar(8)..... (.....(9).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(10)..... (.....(11).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(12)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(13).....
- KETIGA : Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(14)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(15)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanan karena tidak melunasi Utang yang diajukan Penundaan, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan blokir akses kepabeanan.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebagian ataupun seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak Yang Terutang tidak melunasi Utang sampai dengan tanggal jatuh tempo Penundaan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;
- KETUJUH** : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai
- KEDELAPAN** : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur(17).....;
3. Kepala Kantor Wilayah(18).....; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(19).....
pada tanggal(20).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(16).....,

.....(21).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (6) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam angka.
- Nomor (9) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak dalam huruf.
- Nomor (10) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam angka.
- Nomor (11) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam huruf.
- Nomor (12) : diisi jangka waktu pemberian Penundaan.
- Nomor (13) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan.
- Nomor (14) : diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah.
- Nomor (15) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Penundaan ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (16) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (17) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (18) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (19) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan ditetapkan.
- Nomor (20) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (21) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan Utang.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanaan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanaan beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Kepabeanaan dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanaan Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN KEPADA
.....(2).....

- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak Yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(5).....
- c. Alamat :(6).....
- untuk melakukan Pengangsuran Utang Kepabeanaan sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(7)..... sebesar(8)..... (.....(9).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diperkenankan untuk melakukan Pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(10)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(11)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya telah dilakukan pemblokiran akses kepabeanaan karena tidak melunasi Utang yang diajukan Pengangsuran, dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan blokir akses kepabeanaan.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak Yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;
- KETUJUH** : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.
- KEDELAPAN** : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur(13).....;
3. Kepala Kantor Wilayah(14).....; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(17).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(1).....
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN
 KEPADA(2).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	SANKSI ADMINSTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
.....(18).....(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....(25).....
JUMLAH

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEPALA(12).....,

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran Utang.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (6) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (9) : diisi jumlah Utang sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (10) : diisi nilai jaminan dalam mata uang Rupiah (paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Utang ditambah bunga).
- Nomor (11) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (12) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (13) : diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (14) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (15) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (18) : diisi urutan bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (20) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (21) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (22) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo.
- Nomor (23) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (24) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (25) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI
PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat(3)..... telah menyampaikan permohonan Pengangsuran Utang Cukai;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Pengangsuran Utang Cukai beserta dokumen kelengkapan yang diajukan oleh(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pengangsuran Utang Cukai dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Cukai Kepada(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2).....

- KESATU : Memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh:
- a. Pihak Yang Terutang :(2).....
- b. NPWP :(5).....
- c. Alamat :(6).....
- untuk melakukan Pengangsuran Utang Cukai sesuai surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(7)..... sebesar(8)..... (.....(9).....).
- KEDUA : Kepada(2)..... diperkenankan untuk melakukan Pengangsuran dengan skema pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Penanggung Utang wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan asuransi, jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, jaminan perusahaan, atau jaminan aset berwujud dengan nilai paling sedikit sebesar(10)..... dengan masa berlaku paling cepat sampai dengan tanggal(11)....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah diterima dan terhadap Pihak Yang Terutang sebelumnya tidak diberikan pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai karena tidak melunasi Utang Cukai yang diajukan Pengangsuran, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kembali atas penyediaan dan pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai.
- KELIMA : Utang yang diberikan persetujuan Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Pihak Yang Terutang tidak menyerahkan jaminan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pihak Yang Terutang tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;
 - d. Pihak Yang Terutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - e. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai;
 - f. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai; atau
 - g. Utang yang telah mendapatkan persetujuan Pengangsuran diajukan pembetulan surat tagihan atau surat keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Cukai.
- KETUJUH** : Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, maka:
- a. dilakukan pemblokiran kembali akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
 - b. dilakukan pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan dan cukai, dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
 - c. dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.
- KEDELAPAN** : Terhadap surat paksa yang telah diterbitkan atas Utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU namun belum diberitahukan, dilakukan pembatalan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur(13).....;
3. Kepala Kantor Wilayah(14).....; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(17).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(1).....
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG CUKAI KEPADA(2).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG CUKAI

ANGSURAN KE	CUKAI	SANKSI ADMINSITRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
.....(18).....(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....
JUMLAH

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEPALA(12).....,

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pengangsuran Utang Cukai.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (6) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak.
- Nomor (8) : diisi jumlah Utang sesuai surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (9) : diisi jumlah Utang sesuai surat tagihan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) dalam angka.
- Nomor (10) : diisi nilai jaminan dalam rupiah (paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Utang ditambah Bunga).
- Nomor (11) : diisi tanggal batas berlakunya jaminan (jangka waktu Pengangsuran ditambah 1 (satu) bulan).
- Nomor (12) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (13) : diisi nama direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (14) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (15) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pemberian Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan pemberian Pengangsuran ditetapkan.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan.
- Nomor (18) : diisi urutan bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (20) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (21) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo.
- Nomor (22) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (23) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (24) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7).... tanggal(8).... hal(9)...., bersama ini disampaikan bahwa permohonan Penundaan/Pengangsuran*) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan:

a.(10).....

b.(10).....

Untuk itu Saudara diminta untuk dapat segera melunasi Utang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala(1).....

.....(11).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat.
- Nomor (4) : diisi tanggal surat.
- Nomor (5) : diisi perihal surat.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL UTANG YANG MENDAPATKAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pembayaran Awal atas
Sebagian/Seluruh*) Utang yang mendapatkan
Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang
Kepabeanaan dan Cukai*)

Yth. Kepala(4).....
.....(5).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
NPWP :(10).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat melakukan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh*) Utang yang telah mendapatkan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanaan dan Cukai*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai persetujuan Penundaan/Pengangsuran Utang Kepabeanaan dan Cukai*) Nomor(11)..... tanggal(12)...., dengan rincian sebagai berikut:

Rencana nilai pembayaran : Rp(13).....
Rencana waktu pembayaran :(14).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.....(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan diajukan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi jabatan Pihak Yang Terutang.
- Nomor (8) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (9) : diisi alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Yang Terutang.
- Nomor (11) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (12) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (13) : diisi nilai Pembayaran Awal.
- Nomor (14) : diisi waktu Pembayaran Awal.
- Nomor (15) : diisi tanda tangan dan nama jelas Pihak Yang Terutang.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN AWAL UTANG YANG MENDAPAT PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3)..... (4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., bersama ini disampaikan bahwa permohonan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh*) Utang yang mendapatkan Penundaan/Pengangsuran*) yang Saudara ajukan dapat disetujui.

Untuk itu Saudara dapat segera melakukan Pembayaran Awal Utang dimaksud paling lambat tanggal(10)....., dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai : Rp.(11).....
Sanksi Administrasi : Rp.(12).....
Bunga : Rp.(13).....
Jumlah : Rp.(14).....

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala(1).....

.....(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (5) : diisi perihal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan.
- Nomor (10) : diisi batas waktu paling lambat untuk pelunasan Utang.
- Nomor (11) : diisi jumlah besaran bea masuk, bea keluar, atau cukai yang harus dibayar.
- Nomor (12) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang harus dibayar.
- Nomor (13) : diisi jumlah bunga Penundaan atau Pengangsuran yang harus dibayar.
- Nomor (14) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar.
- Nomor (15) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBAYARAN AWAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal :(5).....

Yth.(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., bersama ini disampaikan bahwa permohonan Pembayaran Awal atas sebagian/seluruh*) Utang yang mendapatkan Penundaan/Pengangsuran*) yang Saudara ajukan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan:

- a.(10).....
- b.(10).....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala(1).....

.....(11).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (5) : diisi perihal surat penolakan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat Pihak Yang Terutang.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (9) : diisi perihal dari surat permohonan Pembayaran Awal.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan tidak dapat dikabulkan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PERUBAHAN SKEMA PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN

1. ATAS PERMOHONAN AWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3).....;
- b. bahwa sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal Nomor ... (5)....,(3)..... telah melakukan Pembayaran Awal sebesar Rp... (6)... (.....) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor ... (7)....;
- c. bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema Penundaan Utang Kepabeanan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Kepada(3)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(9)..... (.....(10).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(11)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(12).....

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Direktur(13).....;
-(14).....; dan
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(17).....,

.....(18).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi jumlah Pembayaran Awal dalam mata uang Rupiah (dalam angka dan huruf).
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal nomor transaksi penerimaan negara.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (9) : diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam angka.
- Nomor (10) : diisi jumlah Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan dalam huruf.
- Nomor (11) : diisi jangka waktu pemberian Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (12) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (13) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (14) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (15) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (17) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (18) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- b. bahwa(3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada(3).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN UTANG KEPABEANAN KEPADA(3).....

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Kepada(3)..... diberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp(8)..... (.....(9).....) termasuk bunga 2% (dua persen) per bulan selama jangka waktu(10)..... bulan dengan jatuh tempo pada tanggal(11).....

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktur(12).....
-(13).....
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(16).....,

.....(17).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan, Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, atau putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Pengembalian Penerimaan Negara Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam angka.
- Nomor (9) : diisi jumlah sisa Utang yang harus dibayar termasuk bunga 2% (dua persen) perbulan dalam huruf.
- Nomor (10) : diisi jangka waktu Penundaan pembayaran.
- Nomor (11) : diisi tanggal jatuh tempo Penundaan.
- Nomor (12) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (13) : diisi Direktur atau Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur.
- Nomor (14) : diisi nama tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan penundaan pembayaran ditetapkan.
- Nomor (15) : diisi tanggal Keputusan Direkur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Penundaan.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PERUBAHAN SKEMA PENGANGSURAN UTANG

1. ATAS PERMOHONAN PIHAK YANG TERUTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2).... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/CUKAI *) KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah diberikan persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*) atas surat penetapan/keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4).... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan/Cukai*) Kepada.....(3). ;
- b. bahwa sesuai dengan surat persetujuan Pembayaran Awal Nomor(5),(3).... telah melakukan Pembayaran Awal sebesar Rp...(6)... (.....) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor(7).....;
- c. bahwa berdasarkan hasil penghitungan kembali skema Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*), Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai *) Kepada.....(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2).... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN/CUKAI*) KEPADA(3).....

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada.....(3)..... diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(9).....
3.(10).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(13).....,

.....(14).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(1).....
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG
 PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG
 KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	SANKSI ADMINISTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
1. ...(15)...	...(16)..	...(17)...	...(18)..	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)..	...(23)..
2.								
3.								
...								
12.								
Jumlah

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEPALA(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Pengangsuran.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat persetujuan Pembayaran Awal.
- Nomor (6) : diisi jumlah Pembayaran Awal dalam Rupiah (angka dan huruf).
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal nomor transaksi penerimaan negara.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (9) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (10) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau Direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
- Nomor (11) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan pembayaran ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (13) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (15) : diisi urutan angsuran.
- Nomor (16) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (17) : diisi jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (18) : diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi 2% (dua persen) dikali jumlah Utang yang telah lewat jatuh tempo dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (20) : diisi besaran bunga yang timbul atas Utang yang telah jatuh tempo, dihitung dengan formula:
 $2\% \text{ (dua persen)} \times \text{jumlah Utang yang telah jatuh tempo.}$
- Nomor (21) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 $2\% \text{ (dua persen)} \times \text{sisa jumlah Utang.}$
- Nomor (22) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (23) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

2. ATAS KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN

UTANG KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa terhadap(3)..... telah diberikan persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*) atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(4)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*) Kepada(3).....;
- b. bahwa(3)..... telah memperoleh persetujuan pengembalian dengan memperhitungkan pengembalian untuk pembayaran Utang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada(3).....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai*) Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Persetujuan Penundaan Utang Kepabeanan Kepada(3)..... diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(8).....
3.(9).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(13).....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR(1).....
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG
 PERSETUJUAN PENGANGSURAN UTANG
 KEPABEANAN/ CUKAI*) KEPADA(3).....

SKEMA PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ANGSURAN KE	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	SANKSI ADMINISTRASI	BUNGA (2% X JUMLAH UTANG YANG TELAH LEWAT JATUH TEMPO)	BUNGA (2% X SISA JUMLAH UTANG)	TOTAL	TANGGAL JATUH TEMPO
1. ...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
2.								
3.								
...								
12.								
Jumlah

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEPALA(12).....,

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal tentang Persetujuan Pengangsuran Utang Kepabeanan/Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang dilakukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama Pihak Yang Terutang yang diberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Pengangsuran.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nama direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (9) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau Direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur.
- Nomor (10) : diisi tempat Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Pengangsuran pembayaran ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pembayaran Utang.
- Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan Pengangsuran.
- Nomor (14) : diisi urutan angsuran.
- Nomor (15) : diisi jumlah besaran bea masuk yang diangsur, diperoleh dari total bea masuk dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (16) : jumlah besaran bea keluar yang diangsur, diperoleh dari total bea keluar dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (17) : diisi jumlah besaran cukai yang diangsur, diperoleh dari total cukai dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (18) : diisi jumlah besaran sanksi administrasi yang diangsur, diperoleh dari total sanksi administrasi dibagi dengan jumlah bulan Pengangsuran.
- Nomor (19) : diisi besaran bunga yang timbul atas Utang yang telah jatuh tempo, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x jumlah Utang yang telah jatuh tempo.
- Nomor (20) : diisi besaran bunga, dihitung dengan formula:
 2% (dua persen) x sisa jumlah Utang.
- Nomor (21) : diisi jumlah seluruh Utang yang harus dibayar pada bulan berjalan Pengangsuran meliputi penjumlahan Utang pokok ditambah besaran bunga.
- Nomor (22) : diisi tanggal jatuh tempo pembayaran Utang sesuai pada bulan berjalan Pengangsuran.

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI
PENCABUTAN PERSETUJUAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN
UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(2)..... TENTANG(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap(4)..... telah diberikan persetujuan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang Kepabeanan/Cukai*) atas surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) Nomor(5)..... melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3).....;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penundaan/Pengangsuran*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diketahui bahwa(6)..... dan memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, sehingga Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3)..... perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(2)..... TENTANG(3).....

KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor(2).....
tentang(3)....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Terhadap Utang Kepabeanan/Cukai*) sesuai surat penetapan/
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/
putusan badan peradilan pajak*) Nomor(5)..... dilakukan:

- a. pemblokiran akses kepabeanan atau pelayanan penyediaan dan pemesanan pita cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. pencairan atau klaim jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kepabeanan dan cukai dalam hal dilakukan penyerahan jaminan; dan
- c. penagihan aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan cukai.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur(8).....
3.(9).....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA(12).....,

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal yang akan dicabut.
- Nomor (3) : diisi perihal Keputusan Direktur Jenderal yang akan dicabut.
- Nomor (4) : diisi nama Pihak Yang Terutang.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan/putusan badan peradilan pajak*) yang diberikan Penundaan/Pengangsuran.
- Nomor (6) : diisi alasan dilakukannya pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Utang.
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan.
- Nomor (9) : diisi Kepala Kantor Wilayah atau direktur yang menerbitkan surat penetapan dalam hal surat penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau direktur.
- Nomor (10) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang.
- Nomor (11) : diisi tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang.
- Nomor (12) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang.
- Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan atau Pengangsuran*) Utang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM